



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.840, 2019

KEMENKOMINFO. Televisi Siaran Digital  
Terrestrial . Rencana Induk Frekuensi Radio.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO

UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL  
TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penerapan teknologi pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial untuk penerimaan tetap, perlu dilakukan penataan untuk penggunaan pita frekuensi radio *Ultra High Frequency* secara tertib, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 478–526 MHz direncanakan untuk penyelenggaraan sistem siaran digital masa depan, dan pita frekuensi radio 526–694 MHz digunakan untuk penyelenggaraan sistem siaran digital penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berbasis *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO *ULTRA HIGH FREQUENCY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
2. *Ultra High Frequency* yang selanjutnya disingkat UHF adalah Pita Frekuensi Radio yang berada pada rentang frekuensi radio 300 MHz sampai dengan 3000 MHz.
3. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
4. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
5. *Single Frequency Network* yang selanjutnya disingkat SFN adalah suatu teknik pembentukan jaringan yang terdiri dari sejumlah pemancar tersinkronisasi yang semuanya memancarkan sinyal identik menggunakan Kanal Frekuensi Radio yang sama.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan spektrum frekuensi radio.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

#### Pasal 2

Penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial wajib sesuai dengan:

- a. rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk penyelenggaraan televisi siaran digital terrestrial; dan
- b. ketentuan teknis penyelenggaraan multipleksing televisi siaran digital terrestrial;

yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB II

#### RENCANA INDUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UHF UNTUK PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

#### Pasal 3

Rencana induk penggunaan Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terrestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terrestrial;
- b. penomoran Kanal Frekuensi Radio;
- c. peruntukan Kanal Frekuensi Radio; dan
- d. pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio.

#### Pasal 4

- (1) Pita Frekuensi Radio UHF untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran digital terrestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu pada rentang frekuensi radio 478 MHz – 694 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio UHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa Kanal Frekuensi Radio dengan *bandwidth* 8 MHz.

#### Pasal 5

Penomoran Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peruntukan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. kanal nomor 22 sampai dengan kanal nomor 26 diperuntukkan bagi keperluan televisi siaran digital terestrial masa yang akan datang;
- b. kanal nomor 27 sampai dengan kanal nomor 48 diperuntukkan bagi Penyiaran Televisi Siaran Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*).

#### Pasal 7

- (1) Pemetaan Wilayah Layanan dan Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif tersebut tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi perubahan nama wilayah administratif.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dua atau lebih wilayah administratif, pengaturan Kanal Frekuensi Radio pada wilayah administratif hasil pemekaran tetap mengikuti Wilayah Layanan sebelum terjadi pemekaran wilayah administratif.
- (4) Dalam hal terjadi perpindahan wilayah administratif dalam suatu Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Kanal Frekuensi Radio di